

---

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BENGKULU****Depri Ardiansah<sup>1</sup>, Rosmanila<sup>2</sup>, Ependi<sup>3</sup>**<sup>1,2,3</sup>Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH[fdefria253@gmail.com](mailto:fdefria253@gmail.com)<sup>1</sup>, [rosmanila1012@gmail.com](mailto:rosmanila1012@gmail.com)<sup>2</sup>, [h.ependi.sh.mh@gmail.com](mailto:h.ependi.sh.mh@gmail.com)<sup>3</sup>

---

***ABSTRACT;** Domestic Violence (DV) is a social problem that continues to increase and has a wide impact, both on victims and the social stability of society. Although it has been regulated in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, the implementation of legal protection for victims still faces various obstacles, especially in the jurisdiction of the Bengkulu Police. This study aims to analyze the implementation of legal protection for victims of domestic violence and the factors that influence the effectiveness of law enforcement. The research method used is empirical legal research with a socio-legal approach. Primary data was obtained through interviews, observations, and questionnaires with related parties, while secondary data was collected through literature studies. The results of the study indicate that although there are special units, such as the Women and Children Protection Unit (PPA), limited resources, minimal understanding of victims regarding their rights, and the strong patriarchal culture are the main obstacles in providing legal protection. In addition, the forms of domestic violence that occur include physical, psychological, sexual, and economic violence, with the majority of victims experiencing difficulties in reporting their cases. The conclusion of this study emphasizes the need for further efforts to improve public understanding of victims' rights, optimize the role of law enforcement agencies, and increase synergy between the government, law enforcement, and social institutions in handling domestic violence cases.*

***Keywords:** Domestic Violence, Legal Protection.*

**ABSTRAK;** Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan permasalahan sosial yang terus meningkat dan berdampak luas, baik bagi korban maupun stabilitas sosial masyarakat. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, implementasi perlindungan hukum terhadap korban masih menghadapi berbagai kendala, terutama di wilayah hukum Polresta Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban KDRT serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan kuesioner terhadap pihak terkait, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat unit khusus, seperti Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), keterbatasan sumber daya, minimnya pemahaman korban mengenai hak-hak mereka, serta kuatnya budaya patriarki menjadi hambatan utama dalam pemberian perlindungan hukum. Selain itu, bentuk-bentuk KDRT yang terjadi meliputi kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi, dengan mayoritas korban mengalami kesulitan dalam melaporkan kasusnya. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak korban, optimalisasi peran lembaga penegak hukum, serta peningkatan sinergi antara pemerintah, aparat hukum, dan lembaga sosial dalam menangani kasus KDRT.

**Kata Kunci:** Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Hukum.

## PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah salah satu permasalahan serius yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam institusi keluarga. Sebagai unit terkecil dalam struktur sosial, keluarga seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anggotanya. Namun, dalam realitasnya, tidak sedikit keluarga yang justru menjadi tempat terjadinya kekerasan, baik fisik, psikologis, seksual, maupun penelantaran ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik dan mental bagi korban, tetapi juga berdampak pada keharmonisan keluarga serta stabilitas sosial secara lebih luas.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan, angka kekerasan terhadap perempuan, termasuk KDRT, cenderung meningkat setiap tahunnya. Dalam Laporan Tahunan Komnas Perempuan, KDRT sering kali menempati posisi tertinggi dibandingkan dengan bentuk kekerasan lainnya. Fakta ini menunjukkan bahwa KDRT bukan lagi masalah pribadi atau domestik semata, melainkan masalah yang memerlukan perhatian serius dari masyarakat dan pemerintah. Di wilayah hukum Polresta Bengkulu, fenomena KDRT juga menjadi isu yang signifikan. Berdasarkan laporan kepolisian, terdapat peningkatan jumlah kasus KDRT yang dilaporkan, namun sebagian besar korban masih enggan melaporkan kejadian tersebut karena berbagai alasan, seperti tekanan sosial, ketergantungan ekonomi, hingga ketakutan terhadap pelaku.

Dalam sistem hukum di Indonesia, perlindungan terhadap korban KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada korban, mencegah terjadinya kekerasan, serta menindak pelaku sesuai hukum yang berlaku. Di

samping itu, undang-undang ini juga mengatur mekanisme rehabilitasi bagi korban guna memulihkan kondisi fisik dan psikologis mereka. Namun, meskipun telah ada landasan hukum yang jelas, implementasi undang-undang ini sering kali menemui kendala di lapangan.

Salah satu tantangan terbesar dalam perlindungan korban KDRT adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak korban dan prosedur hukum yang berlaku. Banyak korban yang tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, termasuk akses ke layanan hukum, medis, dan psikologis. Selain itu, budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat sering kali menghambat upaya pemberantasan KDRT. Dalam banyak kasus, korban merasa malu untuk melapor karena takut akan stigma sosial atau dianggap mempermalukan keluarga. Hal ini membuat banyak kasus KDRT tidak terungkap, sehingga pelaku tidak mendapatkan sanksi yang setimpal.

Di wilayah hukum Polresta Bengkulu, tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel maupun fasilitas, dalam menangani kasus KDRT. Meskipun kepolisian memiliki unit khusus, seperti Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), jumlah personel yang bertugas sering kali tidak sebanding dengan jumlah kasus yang harus ditangani. Selain itu, kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum, lembaga sosial, dan pihak terkait lainnya juga menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan yang optimal kepada korban. Perlindungan hukum terhadap korban KDRT bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat. Edukasi dan

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal, yang meneliti keterkaitan hukum dengan interaksi serta sikap masyarakat terhadap hukum tertentu. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, kuesioner, dan observasi langsung terhadap pihak-pihak terkait, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku, serta sumber dari internet. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polresta Bengkulu dengan populasi mencakup seluruh pihak yang terkait dengan isu yang diteliti. Sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik non-random sampling, yaitu pemilihan subjek berdasarkan relevansi dengan permasalahan penelitian. Teknik pengolahan data melibatkan proses editing, coding, dan tabulating, sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk menginterpretasikan temuan penelitian secara sistematis

**HASIL DAN PEMBAHASAN****1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Wilayah Hukum Polresta Bengkulu**

Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah hukum Polresta Bengkulu dilakukan melalui penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban, menegakkan keadilan, serta mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam praktiknya, kepolisian memiliki peran penting dalam menangani kasus KDRT, mulai dari menerima laporan, melakukan penyelidikan, memberikan perlindungan sementara, hingga berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk memastikan korban mendapatkan hak-haknya.

**1. Penerimaan Laporan dan Tindakan Awal**

Korban KDRT di wilayah hukum Polresta Bengkulu dapat melaporkan kasusnya ke unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di kepolisian. Laporan dapat dilakukan oleh korban sendiri, keluarga, atau pihak lain yang mengetahui adanya tindak kekerasan. Setelah laporan diterima, pihak kepolisian akan melakukan tindakan awal, seperti mencatat kronologi kejadian, mengumpulkan bukti, dan melakukan visum jika diperlukan.

Namun, banyak korban yang masih enggan melaporkan kasus KDRT yang dialaminya. Ketakutan akan ancaman dari pelaku, faktor ekonomi, serta stigma sosial menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, Polresta Bengkulu juga aktif melakukan sosialisasi agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya melaporkan kasus KDRT dan memahami hak-hak mereka dalam hukum.

**2. Penyelidikan dan Proses Hukum**

Setelah menerima laporan, pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan mengumpulkan bukti serta meminta keterangan dari korban, saksi, dan pelaku. Jika bukti cukup, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Penghapusan KDRT.

Dalam beberapa kasus, korban sering kali menarik kembali laporannya karena tekanan dari keluarga atau pelaku. Untuk mengatasi hal ini, kepolisian bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum serta organisasi perempuan guna memberikan pendampingan hukum dan psikologis kepada korban agar mereka tetap berani mencari keadilan.

### **3. Perlindungan Sementara bagi Korban**

Dalam banyak kasus, korban KDRT memerlukan perlindungan sementara agar terhindar dari ancaman pelaku. Polresta Bengkulu bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta rumah aman untuk memberikan tempat perlindungan bagi korban yang membutuhkan.

Selain perlindungan fisik, korban juga mendapatkan bantuan psikologis untuk memulihkan trauma akibat kekerasan yang dialami. Layanan konseling ini sangat penting untuk membantu korban membangun kembali kepercayaan diri dan merencanakan masa depan yang lebih baik.

### **4. Koordinasi dengan Instansi Terkait**

Polresta Bengkulu tidak bekerja sendiri dalam menangani kasus KDRT. Mereka berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait seperti:

- 1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)  
Memberikan pendampingan dan bantuan kepada korban.
- 2) Lembaga Bantuan Hukum (LBH)  
Membantu korban dalam proses hukum.
- 3) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)  
Menyediakan layanan konseling, tempat aman, serta bantuan sosial bagi korban.
- 4) Rumah Sakit atau Puskesmas

Melakukan pemeriksaan medis dan visum sebagai bukti kekerasan yang dialami korban.

Koordinasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang untuk memastikan bahwa korban mendapatkan hak-haknya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hak-hak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berikut adalah beberapa hak yang dimiliki oleh korban KDRT:

1. Hak untuk mendapatkan perlindungan

Korban KDRT berhak mendapatkan perlindungan hukum dan fisik. Ini termasuk perlindungan dari tindakan kekerasan lebih lanjut, baik di rumah maupun di luar rumah. Perlindungan ini juga mencakup tempat tinggal yang aman.

2. Hak untuk melaporkan kekerasan

Korban berhak untuk melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya kepada pihak berwajib tanpa adanya tekanan atau ancaman dari pelaku. Hal ini dapat dilakukan melalui kepolisian atau lembaga yang melayani korban KDRT.

3. Hak untuk mendapatkan layanan kesehatan

Korban KDRT berhak untuk mendapatkan perawatan medis yang diperlukan akibat kekerasan yang dialami. Rumah sakit dan puskesmas wajib memberikan pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi.

4. Hak untuk mendapatkan layanan psikologis

Korban KDRT juga berhak mendapatkan pendampingan psikologis untuk membantu pemulihan mental dan emosional setelah mengalami kekerasan. Layanan konseling tersedia untuk membantu korban dalam menghadapi trauma.

5. Hak atas pemisahan tempat tinggal

Korban KDRT berhak untuk tinggal terpisah dari pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dengan akses ke tempat perlindungan yang aman, seperti rumah aman (safe house).

6. Hak untuk mendapatkan informasi

Korban berhak mendapatkan informasi mengenai hak-hak mereka, prosedur hukum yang dapat ditempuh, dan layanan yang dapat diakses, seperti lembaga pendampingan hukum atau rumah aman.

7. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum  
Korban KDRT berhak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono) jika mereka tidak mampu membayar biaya pengacara. Negara melalui lembaga bantuan hukum memberikan fasilitas ini.
8. Hak untuk memperoleh restitusi atau ganti rugi  
Korban KDRT berhak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat kekerasan, baik berupa kerugian fisik maupun psikologis. Dalam beberapa kasus, korban dapat mengajukan klaim untuk mendapatkan restitusi dalam proses hukum.
9. Hak untuk melanjutkan kehidupan  
Korban memiliki hak untuk memulai hidup baru tanpa adanya tekanan dari pelaku. Ini mencakup hak untuk melanjutkan pendidikan, bekerja, atau membangun kehidupan sosial yang sehat dan aman.
10. Hak untuk memperoleh keadilan  
Korban KDRT berhak untuk memperoleh keadilan melalui proses hukum yang adil. Proses ini harus melibatkan pengadilan yang mendengarkan kesaksian korban dan memberikan keputusan yang melindungi hak-hak korban.

## **2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah hukum Polresta Bengkulu**

Di wilayah hukum Polresta Bengkulu, perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menghadapi berbagai hambatan yang mengakibatkan banyak korban enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami. Hambatan-hambatan ini meliputi ketakutan korban dalam melaporkan kasus, ancaman dari pelaku, kekhawatiran terhadap faktor ekonomi keluarga, serta rasa malu akibat stigma sosial yang masih kuat di masyarakat Bengkulu.

### **1. Ketakutan Korban untuk Melaporkan Kasus KDRT kepada Pihak Kepolisian**

Banyak korban KDRT di Bengkulu yang enggan melaporkan kasusnya karena ketakutan terhadap konsekuensi yang mungkin mereka hadapi setelah melapor. Dalam

beberapa kasus, korban merasa bahwa melibatkan pihak kepolisian hanya akan memperburuk keadaan dan menambah masalah baru dalam rumah tangga mereka.

Di beberapa lingkungan di Bengkulu, masih ada anggapan bahwa masalah rumah tangga, termasuk KDRT, adalah urusan pribadi yang tidak perlu dicampuri oleh pihak luar. Akibatnya, korban merasa terisolasi dan tidak memiliki tempat untuk mengadu. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur hukum terkait KDRT, sehingga korban kebingungan tentang langkah-langkah yang harus diambil ketika ingin melaporkan kekerasan yang mereka alami.

Ketakutan ini semakin diperparah oleh kurangnya sosialisasi dari pihak berwenang mengenai hak-hak korban dan mekanisme perlindungan yang tersedia. Banyak korban yang tidak mengetahui bahwa mereka bisa mendapatkan pendampingan hukum, konseling psikologis, serta tempat perlindungan sementara jika mereka mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

## **2. Ketakutan Akan Ancaman Pelaku**

Ancaman dari pelaku menjadi salah satu faktor utama yang membuat korban KDRT di Bengkulu tidak berani melaporkan kasus mereka. Banyak pelaku yang menggunakan ancaman kekerasan fisik maupun psikologis untuk menekan korban agar tetap diam.

Di beberapa kasus, pelaku mengancam akan mencelakai korban atau anak-anak mereka jika kasus ini sampai ke pihak kepolisian. Bahkan ada pelaku yang mengancam akan menceraikan korban dan mengambil hak asuh anak, sehingga korban merasa tidak punya pilihan selain bertahan dalam situasi yang penuh kekerasan.

Beberapa korban juga mengalami tekanan dari keluarga besar yang khawatir bahwa pelaporan kasus KDRT dapat mencemarkan nama baik keluarga. Dalam budaya masyarakat Bengkulu yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, konflik rumah tangga sering kali dianggap sebagai sesuatu yang harus diselesaikan secara internal tanpa melibatkan pihak berwajib. Hal ini menyebabkan korban semakin sulit untuk mencari keadilan dan perlindungan hukum.

## **3. Ketakutan Akan Faktor Ekonomi Keluarga ke Depannya**

Faktor ekonomi menjadi hambatan yang signifikan bagi korban KDRT di Bengkulu untuk melaporkan kasus mereka. Banyak korban, terutama perempuan, masih bergantung secara finansial kepada suami atau pasangan mereka. Jika pelaku dijatuhi

hukuman atau dipenjara, korban khawatir tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Di beberapa daerah di Bengkulu, banyak perempuan yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau keterampilan yang cukup untuk menghasilkan pendapatan sendiri. Akibatnya, mereka merasa terjebak dalam hubungan yang penuh kekerasan karena takut kehilangan sumber penghidupan.

Selain itu, bantuan ekonomi bagi korban KDRT di Bengkulu masih terbatas. Meski ada beberapa lembaga sosial dan pemerintah daerah yang memberikan bantuan, namun belum mencakup semua korban yang membutuhkan. Minimnya akses terhadap program pemberdayaan ekonomi bagi korban KDRT membuat mereka semakin sulit untuk keluar dari situasi kekerasan dan membangun kehidupan yang lebih mandiri.

#### **4. Rasa Malu Karena Akan Dicap Sebagai Keluarga yang Tidak Harmonis**

Stigma sosial masih menjadi hambatan besar dalam perlindungan hukum bagi korban KDRT di Bengkulu. Dalam banyak kasus, korban enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami karena takut dicap sebagai keluarga yang tidak harmonis.

Dalam budaya masyarakat Bengkulu, pernikahan dan rumah tangga masih dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan harus dijaga sebaik mungkin. Ketika seorang perempuan melaporkan suaminya karena KDRT, sering kali dia justru disalahkan oleh lingkungan sekitar karena dianggap tidak bisa menjaga keharmonisan rumah tangga.

Banyak korban yang mendapatkan tekanan dari keluarga besar untuk tetap bertahan dalam pernikahan meskipun mereka mengalami kekerasan. Beberapa keluarga bahkan lebih memilih menutupi kasus KDRT demi menjaga reputasi keluarga di mata masyarakat. Hal ini menyebabkan korban semakin terjebak dalam lingkaran kekerasan tanpa mendapatkan dukungan untuk mencari keadilan.

Selain itu, kurangnya edukasi mengenai KDRT di masyarakat Bengkulu membuat banyak orang menganggap bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang biasa dan tidak perlu dibawa ke ranah hukum. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, setiap korban berhak mendapatkan perlindungan hukum dan pelaku harus dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban KDRT di wilayah hukum Polresta Bengkulu telah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Kepolisian berperan dalam menerima laporan, melakukan penyelidikan, memberikan perlindungan sementara, serta bekerja sama dengan berbagai instansi terkait untuk memastikan korban mendapatkan hak-haknya.
2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah hukum Polresta Bengkulu yaitu
  1. pihak korban memiliki ketakutan yang membuat pihak korban enggan untuk melaporkan kasusnya kepada pihak kepolisian
  2. ketakutan akan ancaman pelaku,
  3. ketakutan akan faktor ekonomi keluarga kedepannya,
  4. juga adanya rasa malu karna akan di cap keluarga yang tidak harmonis

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ashibly dan marlinah, Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi, 2024, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Fakultas Hukum
- B Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana," Jakarta: Kencana, 2011
- Muchsin, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia," Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 2003
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, "Teori-Teori dan Kebijakan Pidana," Bandung: Alumni, 1992
- Nasaruddin, "Hukum dan Kekerasan dalam Rumah Tangga," Bandung: Refika Aditama, 2013
- Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia," Surabaya: Bina Ilmu, 1987
- Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum," Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Soerjono Soekanto, "Sosiologi Hukum," Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
- Soeroso, "Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum," Jakarta: Sinar Grafika, 2010